



P U T U S A N

Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Khadavi als Davi Bin Caolid .Alm
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 38/22 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Lembursitu, RT.002/004,Desa. Cimande hilir,
Kec.Caringin, Kab.Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Moh. Khadavi als Davi Bin Caolid .Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IRAWATI, S.H, MH, dkk Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Catur Bhakti berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 2 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 5 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. KHADAVI Als DAVI Bin CAOLID (alm), terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Bahan/daun ganja, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Ke- Dua telah terbukti melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MOH. KHADAVI Als DAVI Bin CAOLID (alm), dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun ganja dengan berat netto 0,1434 gram.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk ASUS warna BiruDirampas untuk dimusnahkan

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa MOH. KHADAVI Als DAVI Bin CAOLID (alm) pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar Pukul 07.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Kp. Belendung Desa. Jambu Luwuk, Kec. Caringin, Kab. Bogor, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis bahan/daun Ganja dalam bentuk tanaman, Perbuatan lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa MOH. KHADAVI Als DAVI Bin CAOLID (alm), pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wib mendapat telephone dari Sdr. HUSIN (DPO) menanyakan mengenai kabar terdakwa, kemudian Sdr. HUSIN (DPO) ditelphone mengatakan dengan perkataan " mau make engga "terdakwa menjawab dengan perkataan " pake apa emangnya " lalu Sdr. HUSIN (DPO) menjawab " pake Ganja, kalau mau ambil aja " dan terdakwa mengiyakan untuk mengambil Narkotika jenis bahan/daun ganja.

Bahwa masih pada hari yang sama, hari Selasa tanggal 08 Juni 2020 sekitar Pukul 18.15 Wib, terdakwa diarahkan oleh Sdr. HUSIN (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis bahan/daun ganja tersebut dibawah Pot Bunga yang berada dipinggir Trotoar Jl. Raya Ciawi depan pabrik Gudang Garam, Kec. Ciawi, Kab. Bogor, sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis bahan/daun ganja, kemudian terdakwa berangkat mengambil Narkotika jenis bahan/daun ganja tersebut, dan setelah terdakwa sudah mendapatkan Narkotika jenis bahan/daun ganja, lalu terdakwa pulang kerumah paman terdakwa yang beralamat di Kp. Belendung Desa. Jambu Luwuk, Kec. Caringin, Kab. Bogor, dan menyimpan Narkotika jenis bahan/daun ganja tersebut dibawah kursi kayu.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar Pukul 07.30 Wib, ketika terdakwa sedang beristirahat dirumah paman terdakwa yang beralamat di Kp. Belendung Desa. Jambu Luwuk, Kec. Caringin, Kab. Bogor, tiba-tiba datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal berpakaian preman telah menghampiri terdakwa, yaitu petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bogor, lalu melakukan penggeledahan/pemeriksaan badan, pakaian terhadap terdakwa, sehingga petugas Sat Narkoba Polres Bogor, menemukan 1 (satu)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Cbi



bungkus kertas warna putih yang berisikan Narkotika jenis bahan/daun ganja yang terdakwa simpan dibawah kursi kayu, kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian Sat Narkoba ke kantor Polres Bogor.

Sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 383 BS/ VII/ 2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh COROLINA TONGGO MT, S.Si, ANDRE HENDRAWAN, S.Farm, Telah melakukan Pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat Kapolres Bogor, Nomor: B/792/VI/2020/ Sat Res Narkoba, tanggal 10 Juni 2020, yang diterima oleh Pusat Laboratorium, Badan Narkotika Nasional pada tanggal 28 Juli 2020.

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3351 gram.

Barang bukti disita dari Tersangka MOH. KHADAVI Als DAVI Bin CAOLID (alm).

Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

Bahan/daun

- | | |
|---|------------|
| - Uji Duquenoise | - Positif. |
| - Uji Mikroskopis | - Positif |
| - Gas Chromatography- Mass Spectrometer (GC-MS)- Positif Ganja /THC Spectrometer (Tetrahydrocannabinol) | |

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti

Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang- Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa :

- 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1434 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Jenis bahan/daun Ganja, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, maupun dari Depkes RI.

Perbuatan ia terdakwa MOH. KHADAVI Als DAVI Bin CAOLID (alm), Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa MOH. KHADAVI Als DAVI Bin CAOLID (alm) pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar Pukul 07.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Kp. Belendung Desa. Jambu Luwuk, Kec. Caringin, Kab. Bogor, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa MOH. KHADAVI Als DAVI Bin CAOLID (alm), pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wib, mendapat telephone dari Sdr. HUSIN (DPO) menawarkan " mau make engga "terdakwa menjawab dengan perkataan " pake apa " lalu Sdr. HUSIN (DPO) menjawab " pake Ganja, kalau mau ambil aja " lalu terdakwa mengiyakan untuk mengambil Narkotika jenis bahan/daun ganja yang ditawarkan tersebut.

Kemudian masih pada hari yang sama, hari Selasa tanggal 08 Juni 2020 sekitar Pukul 18.15 Wib, terdakwa diarahkan oleh Sdr. HUSIN (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis bahan/daun ganja tersebut dibawah Pot Bunga yang berada dipinggir Trotoar Jl. Raya Ciawi depan pabrik Gudang Garam, Kec. Ciawi, Kab. Bogor, sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis bahan/daun ganja, dan setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis bahan/daun ganja tersebut, lalu terdakwa pulang kerumah paman terdakwa yang beralamat di Kp. Belendung Desa. Jambu Luwuk, Kec. Caringin, Kab. Bogor, lalu Narkotika jenis bahan/daun ganja tersebut terdakwa simpan dibawah kursi kayu.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar Pukul 07.30 Wib, ketika terdakwa sedang beristirahat di rumah paman terdakwa yang beralamat di Kp. Belendung Desa. Jambu Luwuk, Kec. Caringin, Kab. Bogor, tiba-tiba datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal berpakaian preman telah menghampiri terdakwa, petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bogor, lalu melakukan pengeledahan/pemeriksaan badan, pakaian terhadap terdakwa, sehingga petugas Sat Narkoba Polres Bogor, menemukan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan Narkotika jenis bahan/daun ganja yang terdakwa simpan dibawah kursi kayu, kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian Sat Narkoba ke kantor Polres Bogor.

Sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 383 BS/ VII/ 2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh COROLINA TONGGO MT, S.Si, ANDRE HENDRAWAN, S.Farm, Telah melakukan Pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat Kapolres Bogor, Nomor: B/792/VI/2020/ Sat Res Narkoba, tanggal 10 Juni 2020, yang diterima oleh Pusat Laboratorium, Badan Narkotika Nasional pada tanggal 28 Juli 2020.

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3351 gram.

Barang bukti disita dari Tersangka MOH. KHADAVI Als DAVI Bin CAOLID (alm).

Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

Bahan/daun

- Uji Duquenoise - Positif.
- Uji Mikroskopis - Positif
- Gas Chromatography- Mass Spectrometer (GC-MS)- Positif Ganja /THC Spectrometer (Tetrahydrocannabinol)

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang- Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa :

- 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1434 gram.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Jenis bahan/daun Ganja, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, maupun dari Depkes RI.

Perbuatan ia terdakwa MOH. KHADAVI Als DAVI Bin CAOLID (alm), Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIF RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar Pukul 07.30 Wib, saksi bersama team Bripka SANDRI.J.S.Sos dan Bripka AKIP KUSWANDI dari Sat Narkoba Polres Bogor telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH. KHADAVI Als DAVI Bin CAOLID (alm), dikarenakan terdakwa diduga melakukan penyalagunaan Narkotika jenis Bahan/daun ganja.
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa MOH. KHADAVI Als DAVI Bin CAOLID (alm) sedang beristirahat di rumah pamannya di Kp. Belendung Desa. Jambu Luwuk, Kec. Caringin, Kab. Bogor.
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Bahan/daun ganja yang diakui terdakwa barang tersebut milik terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa menyimpah barang bukti narkotika tersebut dibawah kursi kayu yang berada di rumah paman Terdakwa
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ia mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Sdr. HUSIN (DPO) pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wib dengan cara terdakwa disuruh mengambil bahan daun ganja ditratuar jalan raya Ciawi kab. Bogor

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 kali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. HUSIN (DPO).
- Bahwa kemudian saksi mengamankan terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Bahan/daun ganja ke kantor Polres Bogor.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin untuk memiliki dan menyimpah narkotika tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan ia tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi SANDRI JS, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar Pukul 07.30 Wib, saksi bersama team Bripka ARIF RAHMAN dan Bripka AKIP KUSWANDI dari Sat Narkoba Polres Bogor telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH. KHADAVI Als DAVI Bin CAOLID (alm), dikarenakan terdakwa diduga melakukan penyalagunaan Narkotika jenis Bahan/daun ganja.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa MOH. KHADAVI Als DAVI Bin CAOLID (alm) sedang beristirahat dirumah pamannya di Kp. Belendung Desa. Jambu Luwuk, Kec. Caringin, Kab. Bogor.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Bahan/daun ganja yang diakui terdakwa barang tersebut milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyimpah barang bukti narkotika tersebut dibawah kursi kayu yang berada dirumah paman Terdakwa
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ia mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Sdr. HUSIN (DPO) pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wib dengan cara terdakwa disuruh mengambil bahan daun ganja ditratoar jalan raya Ciawi kab. Bogor
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. HUSIN (DPO).
- Bahwa kemudian saksi mengamankan terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Bahan/daun ganja ke kantor Polres Bogor.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin untuk memiliki dan menyimpah narkotika tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan ia tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi AKIP KUSWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar Pukul 07.30 Wib, saksi bersama team Bripta ARIF RAHMAN dan Bripta SANDRI dari Sat Narkoba Polres Bogor telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH. KHADAVI Als DAVI Bin CAOLID (alm), dikarenakan terdakwa diduga melakukan penyalagunaan Narkotika jenis Bahan/daun ganja.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa MOH. KHADAVI Als DAVI Bin CAOLID (alm) sedang beristirahat dirumah pamannya di Kp. Belendung Desa. Jambu Luwuk, Kec. Caringin, Kab. Bogor.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Bahan/daun ganja yang diakui terdakwa barang tersebut milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyimpah barang bukti narkotika tersebut dibawah kursi kayu yang berada dirumah paman Terdakwa
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ia mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Sdr. HUSIN (DPO) pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wib dengan cara terdakwa disuruh mengambil bahan daun ganja ditratuar jalan raya Ciawi kab. Bogor
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. HUSIN (DPO).
- Bahwa kemudian saksi mengamankan terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Bahan/daun ganja ke kantor Polres Bogor.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin untuk memiliki dan menyimpah narkotika tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan ia tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar Pukul 07.30 Wib, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Bogor, karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Bahan/daun Ganja Golongan I dalam bentuk tanaman 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Bahan/daun ganja.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Bogor ketika terdakwa sedang beristirahat di rumah paman terdakwa yang beralamat di Kp. Belendung Desa. Jambu Luwuk, Kec. Caringin, Kab. Bogor.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Bahan/daun ganja dari Sdr. HUSIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2020 sekitar Pukul 18.15 Wib.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wib sebelumnya Terdakwa ditelpon Sdr. HUSIN (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa dengan perkataan " mau make engga " dan terdakwa menjawab dengan perkataan " pake apa emangnya " lalu Sdr. HUSIN (DPO) menjawab " pake Ganja, kalau mau ambil aja " lalu terdakwa mengiyakan untuk mengambil Narkotika jenis bahan/daun ganja yang ditawarkan Sdr. HUSIN (DPO).
- Bahwa benar terdakwa berangkat kedaerah Ciawi untuk mengambil Narkotika jenis bahan/daun ganja tersebut didekat trator jalan raya Ciawi, Kab. Bogor,
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis bahan/daun ganja, lalu terdakwa pulang kerumah paman terdakwa yang beralamat di Kp. Belendung Desa. Jambu Luwuk, Kec. Caringin, Kab. Bogor, lalu menyimpan Narkotika jenis bahan/daun ganja tersebut dibawah kursi kayu yang ada di rumah paman terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Bagor ke kantor Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin untuk memiliki dan menyimpah narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun ganja dengan berat netto 0,1434 gram.
- 1 (satu) Unit Handphone merk ASUS warna Biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar Pukul 07.30 Wib, terdakwa MOH. KHADAVI Als DAVI Bin CAOLID (alm) telah ditangkap oleh aparat kepolisian dikarenakan diduga melakukan penyalagunaan Narkotika jenis Bahan/daun ganja.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa MOH. KHADAVI Als DAVI Bin CAOLID (alm) sedang beristirahat di rumah pamannya di Kp. Belendung Desa. Jambu Luwuk, Kec. Caringin, Kab. Bogor.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dibawah kursi kayu yang berada di rumah paman Terdakwa didapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Bahan/daun ganja yang diakui sebagai milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa ia mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Sdr. HUSIN (DPO) pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wib dengan cara terdakwa disuruh mengambil bahan daun ganja ditratuar jalan raya Ciawi kab. Bogor
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. HUSIN (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin untuk memiliki dan menyimpan narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa menurut putusan mahkamah Agung RI No.1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 bahwa kata "setiap orang" sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hal ini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah : Terdakwa Moh. Khadavi als Davi Bin Caolid .Alm;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah tidak adanya wewenang atau hak yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Sedangkan melawan hukum disini berarti adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan hukum dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada pokoknya berawal terdakwa MOH. KHADAVI Als DAVI Bin CAOLID (alm), pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wib mendapat telephone dari Sdr. HUSIN (DPO) menanyakan mengenai kabar terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. HUSIN (DPO) ditelphone mengatakan dengan perkataan “ mau make engga “terdakwa menjawab dengan perkataan “ pake apa emangnya “ lalu Sdr. HUSIN (DPO) menjawab “ pake Ganja, kalau mau ambil aja “ dan terdakwa mengiyakan untuk mengambil Narkotika jenis bahan/daun ganja;

Menimbang, bahwa masih pada hari yang sama, hari Selasa tanggal 08 Juni 2020 sekitar Pukul 18.15 Wib, terdakwa diarahkan oleh Sdr. HUSIN (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis bahan/daun ganja tersebut dibawah Pot Bunga yang berada dipinggir Trotoar Jl. Raya Ciawi depan pabrik Gudang Garam, Kec. Ciawi, Kab. Bogor, sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis bahan/daun ganja;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berangkat mengambil Narkotika jenis bahan/daun ganja tersebut, dan setelah terdakwa sudah mendapatkan Narkotika jenis bahan/daun ganja, lalu terdakwa pulang kerumah paman terdakwa yang beralamat di Kp. Belendung Desa. Jambu Luwuk, Kec. Caringin, Kab. Bogor, dan menyimpan Narkotika jenis bahan/daun ganja tersebut dibawah kursi kayu.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar Pukul 07.30 Wib, ketika terdakwa sedang beristirahat dirumah paman terdakwa yang beralamat di Kp. Belendung Desa. Jambu Luwuk, Kec. Caringin, Kab. Bogor, tiba-tiba datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal berpakaian preman yaitu saksi Arif Rahman, SH., saksi Sandri J.S., S.sos, dan saksi Akip Kuswandi menghampiri terdakwa (petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bogor);

Menimbang, bahwa kemudian mereka melakukan pengeledahan / pemeriksaan badan, pakaian terhadap terdakwa, sehingga petugas Sat Narkoba Polres Bogor, menemukan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan Narkotika jenis bahan/daun ganja yang terdakwa simpan dibawah kursi kayu, kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian Sat Narkoba ke kantor Polres Bogor;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 383 BS/ VII/ 2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh COROLINA TONGGO MT, S.Si, ANDRE HENDRAWAN, S.Farm, Telah melakukan Pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat Kapolres Bogor, Nomor: B/792/VI/2020/ Sat Res Narkoba, tanggal 10 Juni 2020, yang diterima oleh Pusat Laboratorium, Badan Narkotika Nasional pada tanggal 28 Juli 2020.

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3351 gram.

Barang bukti disita dari Tersangka MOH. KHADAVI Als DAVI Bin CAOLID (alm).

Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

Bahan/daun

- Uji Duquenoise - Positif.
- Uji Mikroskopis - Positif
- Gas Chromatography- Mass Spectrometer (GC-MS)- Positif Ganja /THC Spectrometer (Tetrahydrocannabinol)

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti

Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang- Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa :

- 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1434 gram.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun Ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang - undang RI No 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk statusnya akan ditentukan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang - undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Khadavi als Davi Bin Caolid .Alm tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda selama Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun ganja dengan berat netto 0,1434 gram.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk ASUS warna Biru
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Simanullang, S.H., M.H., Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Umar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ridwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Teuku Umar, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)